

Yogyakarta, 26 April 1978.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 1

Tahun 1978

Seri C.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1978 (6/1978)

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
- a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran Penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
 3. Keputusan Presiden Nomor Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

6. Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INST/1978 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1978/1979.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pembaharuan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1960 tentang Rukun Tetangga dan Rukum Kampung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KORAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK, sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Republik Indonesia.
 - b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Republik Indonesia.
 - d. Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
 - e. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat K.T.P. ialah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
 - f. Kartu Keluarga ialah kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
 - g. Desa ialah suatu Unit Pemerintahan yang berada dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa misalnya Kampung/Rukun Kampung, Gampong, Jorong, Lingkungan dan sebagainya.
- (2) Kepala Keluarga ialah :
 - a. Orang Lelaki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang Perempuan dan atau dengan anak-anak.
 - b. Orang Perempuan dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa.
 - c. Orang, yang hidup bertempat tinggal seorang diri.

- d. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain Perumahan dimana seberapa orang bertempat tinggal berasama-sama.
- e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi Kuasa/Wali orang yang terganggu ingatannya.
- f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut Keputusan Pengadilan.

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Ketua Rukun Kampung untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk Sementara yang berdiam dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib mendaftarkan diri kepada Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

Pasal 3

- (1). Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2). Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota Keluarga
- (3). Anggota Keluarga, yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga
- (4). Bentuk dan Warna Kartu keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2). Bentuk dan Warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termaksud dalam Lampiran II/A dan II/B Peraturan Daerah ini
- (3). Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
 - a. Nama Lengkap.
 - b. Jenis Kelamin.
 - c. Kewarga Negara.
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir (Umur).
 - e. Pekerjaan.
 - f. Agama.
 - g. Alamat.
 - h. Pas Photo.
 - i. Nomor Kartu Keluarga.
 - j. Golongan Darah.

Pasal 5

- (1). Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Ketua Rukun Kampung.
- (2). Kewajiban dimaksud dalam ayat (1), berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.
- (3). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4). Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Ketua Rukun Kampung ditempat tinggal yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Ketua Rukun Kampung ditempat tinggal yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan dalam Lampiran III/A, III/B, III/C dan III/D Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa/Ketua Rukun Kampung.
- (2). Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data Administrasi bagi Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Desa/Ketua Rukun Kampung, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3). Sekurang kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa/Kepala Rukun Kampung diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 7

- (1). Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan atas Nama Walikota/kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2). Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) tahun.
- (3). Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru.
- (4). Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan

yang baru setelah ada surat tanda lapor dari Kepolisian setempat.

- (5). Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8

- (1). Untuk pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya :
- a. Kartu Keluarga sebagai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah).
 - c. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
- (2) biaya dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Wilayah Kecamatan untuk Daerahnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan penetapan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap penduduk dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Maret 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. SOEMPONO

Wakil Ketua II

ACHMAD

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 14 April 1978 Nomor : 54/Kpts/1978.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-
perubahan dimaksud dalam Keputusan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 54/Kpts/1978. Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 1 Seri C. pada tanggal 26 April 1978.

Sekretaris Wilayah/ Daerah.

PRODJOWIDJONO

N.I.P. 490015926.

LAMPIRAN II/B.

KARTU TANDA PENDUDUK

- I. Bentuk dan Warna:
Bentuk segi empat dengan ukuran 6cm. x 9cm.
Warna dasar putih.
Kata-kata "KARTU TANDA PENDUDUK" pada halaman muka :
 - a. untuk Warga Negara R.I. dicetak dengan warna "hitam".
 - b. untuk penduduk orang Asing dicetak dengan warna dasar "merah"

2. Pada halaman muka :
Dibagian kiri atas : gambar Lambang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
Dibagian atas tengah : tulisan "KARTU TANDA PENDUDUK".
Dibagian tengah memuat tulisan-tulisan (urut dari atas kebawah)
Nomor
Desa/Rukun Kampung
Kecamatan
Diberikan pada tanggal
Berlaku sampai dengan tanggal
Tanda tangan/Cap jempol kiri pemegang kartu
Pas foto pemegang kartu.

3. Pada halaman belakang :
Memuat tulisan-tulisan (urut dari atas kebawah) :
Nama
Tempat/Tanggal lahir
Kewarga Negara
Nomor dan tanggal S.B.K.
Agama
Pekerjaan
Alamat
Golongan Darah
a.n. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Kepala Wilayah Kecamatan.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1978

TENTANG

KARTU KELUARGA. KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

UMUM:

Bahwa pengaturan penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan No. R.I./1. Tahun 1949 tentang pencatatan Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pelaksanaan dari pada pemberian Kartu Tanda Penduduk diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 25/KD/1961 yang kemudian dicabut dan ditetapkan kembali dengan Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 03/1973, tentang Pemberian Kartu Tanda Penduduk yang mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun, sebagai pelaksanaan Intruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/INST/1971, tentang Herrigistrasi, pencatatan Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1972.

Kemudian berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 046/KD/1975 masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk diperpanjang sampai dengan bulan April 1977. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tertanggal 20 September 1977, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1977 tertanggal 10 Desember 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tertanggal 10 Desember 1977 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INST/1978 tertanggal 21 Januari 1978 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta,

maka perlu dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perumahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat (1) a s/d f : Cukup jelas.
ayat (1) g : Pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tidak ada Unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan. Oleh karena itu khusus dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah ini Rukun Kampung difungsikan selaku Desa.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Perubahan karena kelahiran, kematian, lahir-mati, perpindahan dan sebagainya.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Daftar isian yang dimaksud adalah Lampiran III/A (Kelahiran), III/B (Kematian), III/C (Lahir mati) dan III/D (Perpindahan)
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Rusak dalam arti tidak dapat memenuhi syarat sebagai bukti diri.
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.